BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

4.1 Proyek Kredit Mikro (PKM)

Dalam upaya mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta meningkatkan peran wanita dalam pembangunan, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan usaha mikro di pedesaan. Usaha mikro dipilih karena potensinya untuk menciptakan lapangan kerja dengan biaya yang rendah dan dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin.

4.1.1 Tujuan dan Kelompok Sasaran

Tujuannya meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan peran wanita dalam aktivitas pembangunan. Kelompok sasarannya adalah rakyat miskin dan mendekati miskin di pedesaan, khususnya tuna wisma *(the landless)*, penganggur, buruh tani, dan kaum wanita yang akan dibina agar dapat menjalankan usaha mikro. Kaum wanita juga dijadikan kelompok sasaran karena masih mengalami ketidakadilan dalam lingkungan kerja.

4.1.2 Usaha Mikro dan Lingkup Kegiatan Proyek

Usaha mikro dibidang perdagangan/jasa, pertanian dan manufaktur yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang bercirikan dimiliki oleh keluarga, mempergunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal, persaingan yang ketat, lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.

Lingkup kegiatan proyek adalah penyaluran kredit kepada masyarakat miskin dan mendekati miskin untuk pengembangan usaha mikro melaui LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaaan) dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Penguatan LDKP dan BPR melalui penyediaan kredit dan pelatihan agar dapat menyediakan pelayanan keuangan yang lebih luas kepada pengusaha mikro di pedesaan. Penguatan LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) melalui penyediaan kredit dan pelatihan agar dapat menumbuhkan dan membina usaha mikro di pedesaan.

4.1.3 Jenis Bantuan

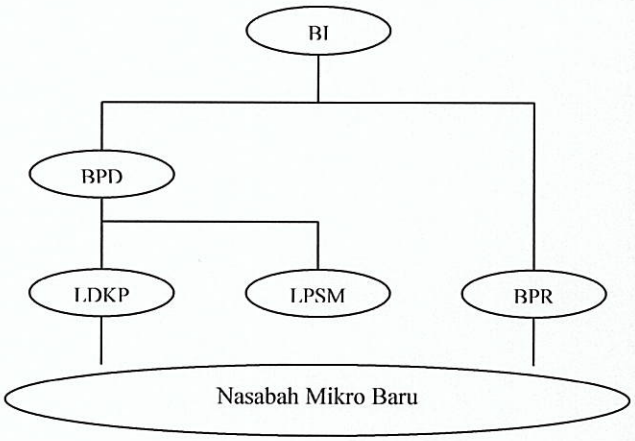
Bantuan Teknis: pelatihan, pendampingan, konsultasi dan penyediaan materi pembinaan untuk meningkatkan kemampuan lembaga peserta dan pengusaha mikro. Bantuan Keuangan: pemberian kredit kepada pengusaha mikro untuk pengembangan usaha mereka dan pemberian kredit untuk pembelian komputer dan sepeda motor kepada LDKP, LPSM, dan BPR untuk meningkatkan kemampuan administrasi dan jangkauan pelayanan mereka.

4.1.4 Wilayah dan Pendekatan

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat dengan mengutamakan desa non-IDT. Pendekatannya adalah dengan pembagian tugas yang jelas antarlembaga peserta, LDKP dan BPR sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat dan LPSM sebagai pembina usaha mikro, dan menghormati sistem yang dianut lembaga peserta.

4.1.5 Peserta dan Jangkauan

LDKP yang merupakan lembaga kredit pedesaan yang sudah sejak lama beroperasi di pedesaan, yaitu Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) di Jawa Timur, Lumbung Kredit Pedesaan (LKP) di Nusa Tenggara Barat; BPR yang berorientasi pada rakyat miskin; dan LPSM yang bertindak menumbuhkan dan membina usaha mikro. Jangkauannya diharapkan sebanyak 300.000 nasabah mikro akan memperoleh kredit, yang terdiri dari 70% perorangan dan 30% kelompok, 1/3 nasabah yang hidup dibawah garis kemiskinan dan selebihnya mendekati miskin, 1/3 nasabah wanita.



Gambar 4.1.5.1 Penyaluran kredit

4.1.6 Jangka Waktu dan Resiko Kredit

Dari BI kepada BPR, dan dari BPD kepada LDKP dan LPSM adalah 5 (lima) tahun. Dari LDKP dan BPR kepada nasabah mikro adalah sampai dengan 18 (delapan belas) bulan. LDKP dan BPR menanggung resiko kredit mereka kepada nasabah mikro; BPD Menanggung resiko kreditnya kepada LDKP dan LPSM.

4.1.7 Jumlah Kredit dan Sumber Dana

Jumlah pinjaman pertama kepada nasabah baru pengusaha mikro maksimum Rp250 ribu. Untuk beberapa usaha tertentu dapat dipertimbangkan kredit sampai dengan Rp500 ribu. Jumlah pinjaman dapat dinaikan sampai dengan Rp500 ribu bila pengembalian kredit lancar. Dalam hal kemudian usaha berkembang pesat dapat diberikan pinjaman secara bertahap sampai dengan Rp2 juta. Dalam waktu 2 (dua) tahun diharapkan 25% dari jumlah kredit yang disalurkan oleh satu lembaga keuangan terdiri dari pinjaman Rp500 ribu ke bawah. Dana Proyek seluruhnya berjumlah ±US$42,5 juta, yang berasal dari pinjaman lunak ADB ±60% dan dana BI ±40% serta hibah pemerintah Norwegia untuk pelatihan LPSM.

4.1.8 Jangka Waktu dan Manfaat Proyek

Untuk tahap pertama Proyek dimulai Oktober 1995 dan berakhir tahun 2000 dan dimungkinkan untuk dilanjutkan dengan tahap kedua. Dalam 5 (lima) tahun Proyek diharapkan dapat menciptakan ±156.000 lapangan pekerjaan baru; dan meningkatkan pendapatan sebesar rata-rata Rp600 ribu per rumah tangga per tahun.

4.2 Pengaturan Pelaksanaan PKM

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tanggal 4 januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro, maka dilakukan pengaturan pelaksanaan PKM sebagai pengganti peraturan No.31/1/UK tanggal 5 Mei 1998 tentang Proyek Kredit Mikro, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

4.2.1 Tata Cara Keikutsertaan Dalam PKM

a. Pelaksana proyek adalah KBI yang berada di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bengkulu dan Lampung.

b. Lembaga yang dapat menjadi peserta PKM adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang Berada di wilayah KBI sebagaimana disebut pada butir ***a*** di atas.

c. KBI menyeleksi BPR dan LPSM di willayah kerjanya berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 dan hasilnya diberitahukan kepada yang bersangkutan, sedangkan BPD tidak diseleksi karena keikutsertaannya dalam PKm berfungsi sebagai penerus kredit kepada LPSM.

d. Dalam hal BPR berminat bekerjasama langsung dengan LPSM untuk melakukan pemantauan pengguaan kredit dan pembinaan terhadap kelompok nasabah pengusaha mikro, maka LPSM dapat menerima imbalan dari BPR, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4.2.2 Tata Cara Pengajuan Kredit

a. Kredit PKM digunakan untuk:

- Pembelian komputer dan kendaraan bermotor baru;

- Dipinjamkan kepada pengusaha mikro baru baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok. Yang dimaksud dengan nasabah mikro baru adalah nasabah mikro yang baru pertama kali mendapat kredit dari BPR peserta PKM meskipun nasbah tersebut sudah pernah memperoleh kredit dari lembaga keuangan lainnya;

b. BPD dan BPR mengajukan permohonan kredit ke KBI setempat dengan melampiri rincian kebutuhan kredit untuk masing-masing kategori tersebut diatas.

c. Dalam hal peraturan BPD tidak memungkinkan dana dari KBI ditarik langsung oleh kantor-kantor cabangnya maka permohonan tersebut diajukan oleh kantor pusatnya kepada KBI setempat.

d. Apabila permohonan tersebut disetujui, KBI menerbitkan Akad Penerusan Pinjaman (APP) yang ditandatangani KBI dan Bank peserta PKM, selanjutnya bank peserta PKM menyerahkan Aksep sebagai jaminan kredit kepada KBI.

e. BPR dapat mengajukan tambahan kredit apabila kredit yang siterima telah disalurkan seluruhnya. Tambahan kredit dipergunakan untuk nasabah mikro baru dan atau nasabah mikro ulangan. Yang dimaksud drngan nasabah mikro ulangan adalah nasabah mikro yang sudah melunasi kredit dalam rangka PKM pada BPR yang bersangkutan dan kembali mengajukan kredit.

f. Apabila permohonan tambahan Kredit disetujui, maka KBI menebitkan APP baru atau addendum APP yang ditandatangani oleh

KBI dan bank peserta PKM, selanjutnya bank peserta PKM menyerahkan Aksep baru sebagai jaminan kredit kepada KBI.

g. Penerbitan APP baru atau addendum APP sebagaimana dimaksud pada butir *f* tergantung kepada penilaian KBI atas kebutuhan BPD atau BPR, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Dalam hal jangka waktu tambahan kredit adalah lima tahun, maka dipergunakan APP baru terhitung sejak tanggal penandatanganan APP tersebut.
- Dalam hal jangka waktu tambahan kredit adalah sama dengan sisa jangka waktu kredit APP lama, maka dipergunakan addendum APP.

Selanjutnya Aksep baru harus dibuat baik jika memakai APP baru maupun memakai APP lama untuk menyesuaikan jumlah kredit BPD atau BPR setiap kali memperoleh tambahan.

4.2.3 Tata Cara Penarikan Kredit

a. Atas dasar APP dan Aksep yang telah ditandatangani, BPD dan BPR mengajukan permohonan penarikan kredit ke KBI setempat maksimal sebesar penyediaan kredit yang telah disetujui.

b. Penarikan kredit PKM dapat dilakukan oleh BPD atau BPR sepanjang telah memenuhi pesyaratan sebagi berikut:

- Untuk BPD
  - Menyerahkan surat kuasa kepada KBI setempat untuk mendebet rekening giro BPD di KBI dalam rangka pembayaran: angsuran pokok; bunga; sanksi kewajiban

membayar; dan sanksi kewajiban pengembalian kredit yang tidak disalurkan.

- Menyerahkan daftar LPSM peserta PKM beserta kebutuhan kreditnya.



- Untuk BPR
  - Membuka rekening giro atau tabungan pada bank umum untuk keperluan menampung dana maupun melunasi kredit PKM.
  - Menyerahkan surat kuasa kepada KBI setempat yang diketahui oleh bank umum tempat BPR membuka rekening untuk mendebet rekening giro atau rekening tabungan BPR yang ada di bank umum tersebut dalam rangka pembayaran: abgsuran pokok; bunga; sanksi kewajiban membayar; dan sanksi kewajiban pengembalian kredit yang tidak disalurkan.
  - Menyerahkan daftar kebutuhan kreditnya.

c. KBI melakukan pelimpahan kredit dengan cara:
   - Mengkredit dana ke rekening giro kantor BPD yang ada di KBI;
   - Mentransfer dana ke rekening giro atau tabungan BPR di bank umum yang ditunjuk oleh BPR.

d. Realisasi pembelian komputer dana kendaraan bermotor harus dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tanggal pelimpahan dari KBI kepada BPR dan BPD. Bukti asli pengeluaran tersebut agar disimpan untuk bahan pemeriksaan.

4.2.4 Pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga

a. Pembayaran angsuran pokok dan pembayaran bunga dilakukan pada akhir triwulan takwin yang telah ditetapkan yaitu tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember dengan cara:
   - Mendebet rekening giro kantor BPD yang ada di KBI;
   - Mendebet rekening giro atau tabungan BPR di bank umum yang ditunjuk oleh BPR yang bersangkutan, berdasarkan surat kuasa dari BPR kepada KBI yang diketahui oleh bank umum tersebut.

b. Dalam hal pelimpahan kredit dari KBI kepada BPD dan BPR dilakukan kurang dari 30 hari sebelum akhir triwulan yang bersangkutan, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan pada akhir triwulan berikutnya.

4.2.5 Pengenaan Sanksi

Pelaksanaan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 23 No.3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 adalah sebagai berikut:

a. KBI setempat memberitahukan secara tertulis kepad BPD atau BPR yang menyatakan bahwa bank yang bersangkutan tidak dapat memnuhi kewajibannya tepat pada waktunya dan oleh karenanya dikenakan sanksi.

b. KBI setempat mendebet: rekening BPD di KBI; atau rekening giro atau tabungan BPR yang ada di bank umum yang ditunjuk oleh BPR.

4.2.6 Pelaporan

Laporan yang wajib disampaikan oleh lembaga peserta kepad KBI setempat adalah sebagai berikut:

a. Kantor Pusat BPD

Laporan triwulan dengan tembusan kepada Unit Pelaksana Proyek (UPP) di Tim Penelitian dan Pengembangan – Biro Kredit. Bank Indonesia. Jl. M.H. Thamrin No.2. Jakarta Pusat, paling lambat tanggal 21 bulan berikutnya yang berisi jumlah seluruh kredit yang telah direalisasikan untuk LPSM melalui seluruh kantornya. Laporan tersebut sesuai dengan formulir **1** terlampir.

b. Kantor Cabang BPD

Laporan bulanan dengan tembusan kepada KP BPD paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya yang berisi jumlah kredit per kategori yang telah diteruskan kepada LPSM beserta saldo debet kreditnya. Laporan tersebut sesuai dengan formulir **2** dan **3** terlampir.

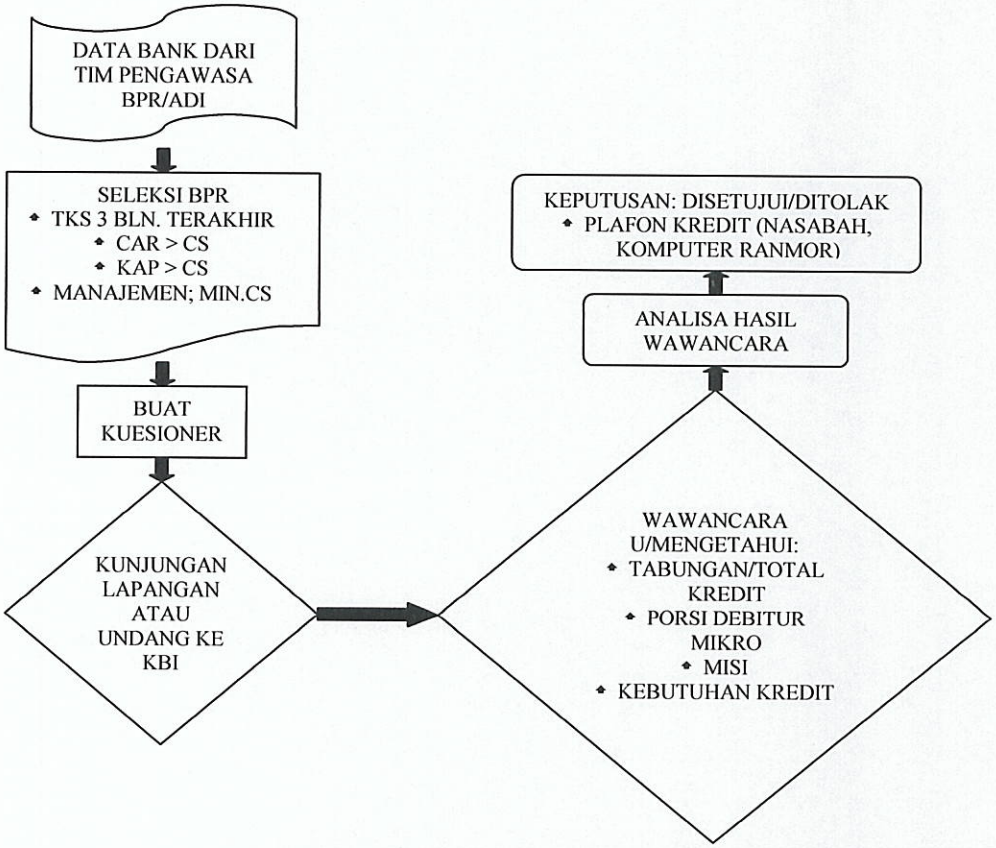
c. BPR

Laporan bulanan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya yang beisi jumlah realisasi kumulatif dan saldo debet kredit per kategori, disertai rincian kolektibitas kredit kepada nasabah pengusaha mikro dan rincian realisai kredit kepada nasabah pemngusaha mikro baru dalam bulan laporan. Dalam laporan tersebut selain nasabah pengusaha mikro baru juga dilaporkan nasabah ulangan yatitu nasabah mikro yang pernah menerima kredit mikro dalam rangka PKM di bank yang bersangkutan. Khusus laporan realisasi pembelian komputer dan kendaraan bermotor agar disertai fotokopi bukti pembelian barang. Laporan tersebut sesuai dengan formulir **4**, **5**, **6** dan **7** terlampir.

4.3 Penyaluran Pinjaman PKM di KBI Bandung



Gambar 4.3.2 Prosedur penyaluran pinjaman PKM



Gambar 4.3.3 Seleksi lembaga peserta pinjaman PKM

4.3.1 Perhitungan Kebutuhan Kredit Mikro

Kebutuhan Kredit Mikro = a × b × c

a: Porsi Kredit Mikro adalah:

Jumlah Debitur mikro dibagi Total Nasabah

b: Perkiraan Jumlah Nasabah baru yang akan dilayani dalam 1 tahun adalah:

» Jumlah AO × 6 orang × 12 bulan, ditambah

» KPM yang dibina LPSM

c: Plafon Kredit per nasabah mikro adalah:

» Jumlah kredit dengan. plafon < Rp1 juta dibagi Jumlah nasabah, atau

» (Plafon terendah + Plafon Mikro tertinggi) dibagi dua

4.3.2 Contoh Kasus Penentuan Plafon PKM

Kebutuhan Kredit Mikro dalam 1 tahun: a × b × c

a: Porsi Debitur Mikro=40% dari total debitur

b: Perkiraan jumlah nasabah baru dalam 1 tahun;

jumlah AO; 3 orang masing-masing mendapatkan 10 nasabah baru

dalam 1 bulan : 3 × 10 × 12 (bulan) = 360 nasabah

c: Plafon kredit per nasabah Mikro; Rp1.000.000,00

Kebutuhan Kredit Mikro: 40% × 360 × Rp1 juta = Rp144 juta

4.3.3 Perhitungan Tambahan Plafon Kredit Mikro

- Asumsi dana sebesar Rp144 juta habis dalam waktu 3 bulan, berarti jumlah nasabah mikro dalam 3 bulan adalah 144 orang
- Dengan demikian, potensi jumlah nasabah mikro dalam 1 tahun adalah 144 orang × 4 = 576 nasabah
- Jumlah tambahan plafon: (576-144) × Rp1 juta = Rp432 juta

- Apabila LKP mengajukan tambahan pinjaman melebihi perhitungan tersebut, wewenang memutus diserahkan kepada PBI

4.3.4 Masalah pada Seleksi, Identifikasi dan Analisa Kebutuhan Kredit

Masalah yang ditemui pada proses seleksi, identifikasi dan analisa kebutuhan kredit adalah sebagai berikut:

- Data TKS, CAR, dan KAP memenuhi kriteria, namun manajemen KS/TS, disebabkan pemeriksaan terakhir beberapa tahun lalu.
- Porsi debitur BPR tidak mencapai 5% (namun mendekati misalnya 4,8%).
- Pengecekan ke lapangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Rata-rata dalam satu hari hanya dapat diidentifikasi 2 BPR. Kesulitan utama adalah menghitung porsi debitur mikro.
- Analisa kebutuhan komputer dan sepeda motor memerlukan kejelian.
- BPR tidak dapat memprediksi kemampuan SDM-nya (AO) mencari nasabah mikro yang baru yang elijibel.
- Direktur BPR kurang mengetahui potensi wilayah kerjanya dengan baik.
- Kesulitan mencari PPUM yang berpengalaman dalam pembentukan kelompok dan pembinaannya.

4.3.5 Strategi PKM

- BPR harus mengetahui kemampuan AO-nya dalam identifikasi calon nasabah mikro baru berdasarkan wilayahnya, sehingga 1 orang AO dapat ditarget misalnya 5 orang dalam seminggu.

- PKM dapat melakukan sinergi dengan PHBK, PKM memberikan modal kerja untuk BPR, sedangkan PHBK memberikan cara penyaluran kredit secara kelompok.
- KBI segera melakukan sosialisasi PKM, dapat secara bersamaan dengan sosialisasi atau pada waktu berikutnya melakukan wawancara langsung dengan Direktur BPR. BPR diharapkan membawa data-data antara lain; Porsi debitur < Rp1 juta dibandingkan dengan total nasabah BPR, jumlah komputer yang dimiliki dan SDM yang dapat mengoperasikan komputer, jumlah sepeda motor dan tahunnya serta jumlah AO yang biasa terjun ke lapangan.
- Bekerja sama dengan LPSM setempat dengan merekrut PPUM (syarat PPUM harus berpengalaman dalam pembentukan dan pembinaan kelompok).

4.4 Pengalihan Pinjaman PKM di KBI Bandung

Berlatar belakang atas lahirnya UU No.23 Tahun 1999 pada tanggal 17 Mei 1999 yang memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen dan bebas campur tangan pihak luar termasuk Pemerintah, pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2004 di Kantor Bank Indonesia Bandung pada Seksi PKM dilaksanakan sebuah proyek yaitu Pengalihan Pinjaman Proyek Kredit Mikro (PKM) dari Kantor Bank Indonesia Bandung kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

4.4.1 Pendahuluan

- Pasal 74 UU No.23 Tahun 1999, BI tidak diperkenankan lagi memberikan KL (Kredit Likuiditas) dalam rangka kredit program termasuk pula pinjaman penerusan *(Two Step Loan)* yang dananya berasal dari luar negeri.
- Pengelolaan KL tersebut harus dialihkan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- Sementara BUMN dimaksud belum ditunjuk, Dana relending tidak dapat dipinjamkan lagi kepada Bank Peserta.

UNIKOM

4.4.2 Pengalihan PKM

Pengalihan pinjaman PKM dari Bank Indonesia ke PT. Bank Mandiri telah dilakukan pada tanggal 16 Juli 2004 sesuai dengan:

- Perjanjian Perubahan No. AMA-298/SLA-805/DP3/2004 tanggal 16 Juli 2004 antara Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-805/DP3/1995 tanggal 27 April 1995 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. AMA-287/SLA-805/DP3/2003 tanggal 22 April 2003.
- Perjanjian Pengalihan Pinjaman Proyek Kredit Mikro antara Bank Indonesia dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Akta Nomor 2 tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Ferry Mahendra Permana, SH).
- Dalam pengalihan dimaksud termasuk pula pengalihan SPO sebanyak 17 orang.

4.4.3 Kinerja PKM

Selama pengelolaan proyek kredit mikro ini dikelola oleh Bank Indonesia sejak tahun 1995 telah terlayani sebagai berikut:

- 226 Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) dan 861 BPR, 6 BPD, dan 65 LPSM.
- Jumlah nasabah mikro yang telah menikmati pinjaman ini mencapai 1.021.566 orang, 479.597 (47%) diantaranya adalah wanita, yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
- Target 1995: 1125 LKM; achievement: 1148

4.4.4 Pokok-pokok Pengalihan PKM

- Nilai yang dialihkan ke Bank Mandiri adalah hak dan kewajiban Bank Indonesia yang terkait dengan PKM, yaitu:
  - **DARI SISI AKTIVA NERACA BI:**
    - Dana relending posisi 16 juli 2004 (setelah diperhitungkan dengan selisih antara nilai ekuivalen Rp hutang BKr ke Pemerintah dikurangi baki debet);
    - Baki debet (outstanding) pokok termasuk tunggakan pokok per 30 Juni 2004 Rp.59.152.903.715,90 dan tunggakan bunga per 30 Juni 2004 Rp.481.655.653,17.
    - Baki debet untuk mutasi tanggal 17-30 Juli yang jumlahnya masih diverifikasi.
  - **DARI SISI PASIVA NERACA BI:**
    - Hutang kepada pemerintah sebesar equivalent SDR 15.872.600,44 dengan menggunakan kurs tanggal 16 Juli 2004.

- Jumlah lembaga peserta sebanyak 8 BPD dan 546 BPR yang tersebar di 23 Kantor Bank Indonesia.
- Kreditur pinjaman PKM yang semula Bank Indonesia beralih kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Hak dan kewajiban Bank Indonesia berkaitan dengan pinjaman PKM beralih kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak 16 Juli 2004.
- Surat Penegasan Kredit (SPK), Akta Perjanjian Penerusan (APP), Akta F, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan-ketentuan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Pembayaran kewajiban angsuran pinjaman berupa pokok, bunga dan atau sanksi yang semula dibayarkan kepada Bank Indonesia beralih kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Penyaluran pinjaman PKM kepada bank peserta selanjutnya akan menjadi wewenang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Masa transisi:
    - Terhitung sejak 16 Juli s.d. 30 September 2004
    - Bank Indonesia masih akan tetap mendebet rekening bank peserta untuk pembayaran kewajiban bank peserta sampai dengan Triwulan III (s.d. tanggal 7 Oktober 2004), untuk selanjutnya dipindahbukukan ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    - Biro Kredit membuka 2 rekening antara, yaitu:
        - 565.000219 "BKr dari Pengalihan PKM-Masa Transisi (16 Juli s.d. 30 September 2004)

- 565.000220 "BKr dari bunga PKM-Masa Transisi (16 juli s.d. 30 September 2004)

- SPO masih tetap berada di Bank Indonesia selama masa transisi walaupun sejak tanggal 16 Juli 2004 hak dan kewajiban SPO telah menjadi wewenang Bank Mandiri.

4.4.5 Dokumen yang Dialihkan

- Dokumen kredit yang dialihkan adalah dokumen bermaterai, antara lain: Surat Penegasan Kredit (SPK), Akte F, Akad Penerusan Pinjaman (APP), yang masih terdapat baki debet.
- Selain itu, juga dialihkan Berita Acara Rekonsiliasi PKM dengan bank peserta yang dilakukan dalam rangka pengalihan PKM dan Kartu Tata Usaha serta Surat Pernyataan untuk masing-masing bank pelaksana. Semua dokumen dimaksud dibundel dalam satu map gantung.
- Untuk kepentingan pengarsipan intern BI, perlu dilakukan duplikasi semua dokumen, dengan membubuhkan stempel/cap "sesuai dengan aslinya" dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Semua dokumen tersebut harus mendukung/sesuai dengan data dalam rangka pengalihan PKM untuk masing-masing bank peserta.
- Pengalihan dokumen di atas dituangklan dalam BAST dokumen rangkap 3 (tiga) masing-masing 1 copy yaitu: CBC Bank Mandiri, Kantor Bank Indonesia dan Biro Kredit.

  - Penyerahan dokumen ditujukan ke *Center for Commercial Banking* (CBC) PT. Bank Mandiri

4.4.6 Tindaklanjut Sosialisasi

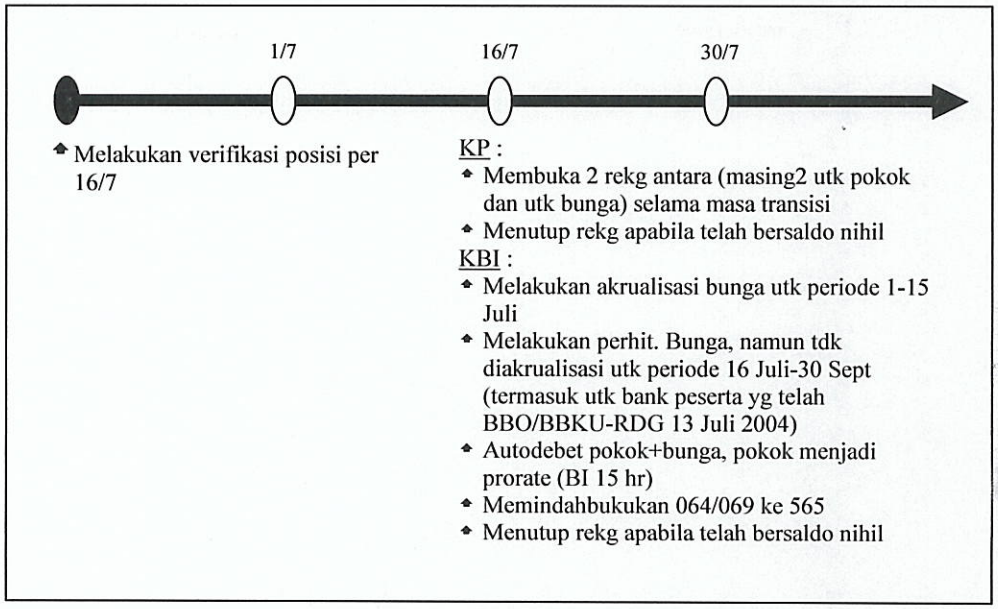
- Mempersiapkan BAST dengan menggunakan format terlampir.
- Mempersiapkan sosialisasi dan implementasi pengalihan PKM kepada bank peserta PKM.
- Menyiapkan surat undangan sosialisasi dan implementasi pengalihan PKM dengan format terlampir, beserta dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
  - Surat Pemberitahuan perihal pengalihan kepada Bank Peserta beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan. Surat Pernyataan ini dibuat rangkap 1 dan bermaterai Rp.6000, difotocopy rangkap 2 untuk arsip KBI.
  - Surat Pemberitahuan perihal kewajiban pelunasan hutang PKM dalam hal Bank Peserta tidak menyetujui pengalihan PKM.
  - Surat Pemberitahuan kepada Bank Peserta perihal kewajiban pelunasan hutang PKM dan Surat Pernyataan Tidak Setuju Pengalihan sebagai antisipasi Bank Peserta tidak setuju.
- Melakukan *up dating* data pinjaman PKM dan tunggakan bunga yang diverifikasi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di KBI untuk posisi tanggal 16 Juli 2004

	Hadir	**Setuju**	**Bank Peserta**	**Tindak Lanjut KBI**
• Undangan Sosialisasi • Surat Pemberitahuan	Ya	Ya	Tanda tangan SP	Persetujuan pengalihan
		Tdk	Tanda tangan SP	Mengirimkan surat
	Tdk	Ya	Tanda tangan SP	
		Tdk	• Tdk ada tanggapan • Surat tdk setuju	• 14 hr kerja srt diterima, mengirimkan surat • Srt pberitahuan plnsn

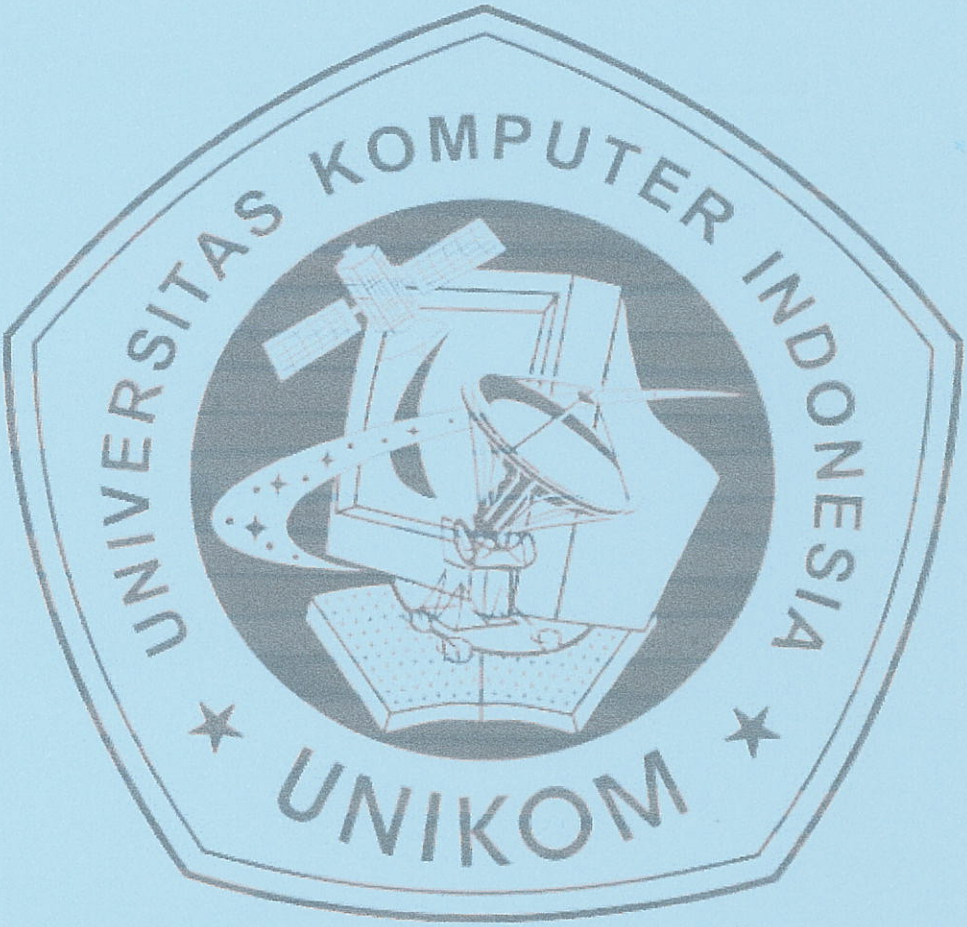
Tabel 4.4.6.1 Up dating data pinjaman PKM

- Melakukan pembukuan sebagai berikut:
  - KBI melakukan pemindahbukuan saldo baki per 16 Juli 2004
  - KBI menutup rekening 064.xxx001-007 dan 069.999008-010 dimaksud apabila sudah nihil
- Tanggal 31 Juli 2004, KP melakukan akrualisasi hak tagih BI atas bunga PKM untuk periode 1-15 Juli 2004
- Tanggal 30 September 2004:
  - KP melakukan pendebetan untuk pembayaran angsuran pokok periode triwulan III/2004
  - KP melakukan pemindahbukuan rekening giro BPD dan rekening kontrol kliring ke rekening giro Bank Mandiri
  - KP menutup rekenign 565.000219 "BKr dari Pengalihan-Masa Transisi (16 Juli s.d. 30 September 2004).
- Bunga
  - KBI menghitung bunga untuk periode 16 s.d. 30 September 2004 yang menjadi hak Bank Mandiri namun tidak melakukan akrualisasi (penghitungan bunga dapat dilakukan setiap akhir bulan).
  - KBI melakukan pembebanan terhadap rekening bank peserta atas bunga PKM yang menjadi hak Bank Indonesia (periode 1-15 Juli 2004)
  - Melakukan pembebanan terhadap rekening bank peserta atas bunga yang telah dihitung.

- Pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri akan dilakukan oleh Biro Kredit.
- Biro Kredit Menutup rekening 565.000xxx "BKr dari bunga PKM-Masa Transisi (16 Juli s.d. 30 September 2004)".
- KBI melakukan penutupan rekening tagihan bunga untuk BPD dan BPR (067.xxx011 dan 069.000012)



Tabel 4.4.6.2 Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM